



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan objek pajak alat berat agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah perlu diatur suatu pedoman;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak alat berat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Alat Berat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD PPRD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
13. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

14. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum atas suatu Alat Berat.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, dan/atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang Terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang Terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang Terutang atau tidak seharusnya terutang.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Pajak pokok sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan atas pembetulan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
30. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
31. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan Tahun Pajak.
32. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

35. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
36. Penyitaan adalah tindakan juru sita Pajak untuk menguasai barang penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut ketentuan perundang-undangan.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## BAB II DASAR PENGENAAN PAB

### Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan PAB adalah NJAB.
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Dalam hal harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh:
  - a. harga Alat Berat dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan alat berat untuk umum atau pribadi;
  - c. harga Alat Berat dengan merek Alat Berat yang sama;
  - d. harga Alat Berat dengan tahun pembuatan Alat Berat yang sama;
  - e. harga Alat Berat dengan pembuat Alat Berat;
  - f. harga Alat Berat dengan Alat Berat sejenis;
  - g. harga Alat Berat berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
  - h. NJAB dengan merk dan/atau type yang sama di provinsi lain; dan/atau
  - i. kenaikan sebesar 3% (tiga persen) dari NJAB tahun sebelumnya/ kenaikan sebesar 5% (lima persen) dari harga faktur.
- (5) Penghitungan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (7) Dalam hal dasar pengenaan Pajak belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PAB dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dasar Pengenaan PAB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan PAB.

### BAB III PEMUNGUTAN

#### Pasal 3

- (1) Pemungutan PAB ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapenda.

### BAB IV TAHUN PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas PAB dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Tahun Pajak.
- (2) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

### BAB V PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Pasal 5

- (1) Setiap Wajib PAB wajib mendaftarkan objek Pajaknya kepada Gubernur yang didelegasikan kepada kepala Bapenda melalui Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.

- (3) Dealer atau agen tunggal pemegang merk Alat Berat berkewajiban untuk mendaftarkan Alat Berat kepada Bapenda.
- (4) Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa melalui dealer atau agen tunggal pemegang merk pada kantor UPTD PPRD.
- (5) Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat untuk:
  - a. Alat Berat baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan dan/atau saat penguasaan;
  - b. Alat Berat bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa Pajak; dan
  - c. Alat Berat dari luar Daerah paling lambat 1 hari sebelum tanggal berakhirnya masa Pajak.
- (6) Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. jenis/merk;
  - b. type/model;
  - c. tahun pembuatan;
  - d. horse power;
  - e. nomor mesin;
  - f. nomor chasis/nomor rangka; dan
  - g. Faktur kendaraan atau kwitansi pembelian atau surat perjanjian sewa atau rental Alat Berat atau surat pernyataan kepemilikan Alat Berat, berisi harga pasaran umum Alat Berat.
- (7) Bentuk, isi dan format Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) per objek Pajak.
- (9) Wajib Pajak yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran pada saat jatuh tempo, diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak yang Terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan nomor registrasi untuk setiap objek Pajak.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan dan untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (4) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk setiap Alat Berat.
- (5) Ketentuan pemberian nomor registrasi alat berat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (9) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

#### Pasal 7

- (1) Bapenda dan/atau UPTD PPRD melakukan pendataan Wajib Pajak PAB dan objek PAB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PAB dan/atau Wajib Pajak PAB, termasuk informasi geografis objek PAB untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan seluruh data objek PAB yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Wajib Pajak dalam wilayah Daerah.
- (3) Data objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukannya pendataan.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Bapenda dan/atau UPTD PPRD dapat melakukan pengawasan atas data penjualan Alat Berat oleh dealer atau agen pemegang merk.
- (2) Bapenda dan/atau UPTD PPRD dapat melakukan pengawasan melalui operasi penertiban Alat Berat di lapangan.
- (3) Penertiban Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memeriksa terdaftarnya Alat Berat dan/atau pembayaran PAB.
- (4) Penertiban Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan bersama instansi terkait.

## BAB VII PENETAPAN BESARAN PAJAK YANG TERUTANG

### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD PPRD menetapkan PAB terutang berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak.
- (2) Bentuk, isi dan format Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang Terutang lebih besar dari jumlah PAB yang dihitung berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPRD dapat menetapkan Pajak yang Terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Penetapan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (5) Dalam hal Pajak yang dibayarkan lebih kecil daripada Pajak yang seharusnya dibayarkan berdasarkan hasil pemeriksaan, diterbitkan SKPDKB.
- (6) Bentuk, isi dan format SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (7) Dalam hal Pajak yang dibayarkan lebih besar daripada Pajak yang seharusnya dibayarkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan masih terdapat Utang PAB atas objek Pajak lainnya, jumlah kelebihan tersebut dibayarkan untuk membayar Utang PAB lainnya.
- (8) Dalam hal Pajak yang dibayarkan lebih besar daripada Pajak yang seharusnya dibayarkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan tidak terdapat Utang PAB atas objek Pajak lainnya, diterbitkan SKPDLB.
- (9) Bentuk, isi dan format SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Dalam hal Pajak yang dibayarkan lebih besar daripada Pajak yang seharusnya dibayarkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan terdapat Utang.
- (11) Bentuk, isi dan format SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (12) PAB atas objek Pajak lainnya dengan jumlah yang sama, diterbitkan SKPDN.
- (13) Pajak yang Terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PAB.
- (14) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat, PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu masa berlakunya PAB.
- (15) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (16) Apabila terjadi perubahan data terkait kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat, Wajib Pajak wajib melaporkan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala UPTD PPRD sebelum berakhirnya masa PAB tersebut melalui SPOPD.
- (17) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara restitusi Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (11) diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

## BAB VIII PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

### Pasal 10

- (1) Pemungutan PAB dilarang diborongkan.

- (2) PAB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (4) Pembayaran atau penyetoran PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai atau melalui rekening kas umum Daerah.
- (6) Bentuk, isi dan format Surat Setoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak yang Terutang untuk Alat Berat baru dan Alat Berat dari luar Daerah paling lama I (satu) bulan sejak tanggal pengiriman dan penerbitan SKPD.
- (8) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PAB tahunan paling lama saat jatuh tempo sesuai SKPD atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak yang Terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

## BAB IX

### PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

#### Pasal 11

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan dan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPD nihil yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan atau pembatalan.
- (3) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPRD menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPTD PPRD dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPTD PPRD wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang Terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan/atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

## BAB X PEMERIKSAAN PAJAK

### Pasal 12

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar; atau

- c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
    - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
    - b. penghapusan NPWPD;
    - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
    - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
    - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
  - (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

### Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang Terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Wajib Pajak yang diperiksa berhak:
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak ditetapkan secara jabatan.

## BAB XI

### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala UPTD PPRD dapat menerbitkan STPD.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:

- a. Pajak yang Terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
  - (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
  - (5) Bentuk, isi dan format Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 15

- (1) Besarnya penetapan dan pembayaran PAB dicatat dan dihimpun dalam suatu laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan Pajak.
- (3) Daftar penetapan, penerimaan, dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan PAB secara berkelanjutan, sesuai masa pajak.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh masing-masing Kepala UPTD PPRD kepada Kepala Bapenda melalui bidang Pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

## Pasal 16

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

## Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Gubernur berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran;
    2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. Surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan lelang; dan
    10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 10 merupakan surat himbauan dengan penempelan stiker, spanduk, atau penempelan plang.
- (4) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Bentuk, isi dan format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Kepala UPTD PPRD menerbitkan Surat Teguran, apabila PAB terutang berdasarkan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding tidak atau kurang bayar setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo.
- (4) Setelah 14 (empat belas) hari sejak Surat Teguran diterbitkan, Wajib Pajak tidak melunasi Pajak yang Terutang, diterbitkan Surat Paksa.
- (5) Bentuk, isi dan format Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (7) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (8) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (9) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (duakali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (10) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (11) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (12) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (13) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

## Pasal 19

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

## Pasal 20

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

## KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat penetapan SKPD, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

### BAB XIII

### PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

#### Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Gubernur berdasarkan permohonan penghapusan piutang Pajak dari Kepala Bapenda.
- (5) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. identitas Wajib Pajak;
  - c. jumlah piutang Pajak;
  - d. Tahun Pajak; dan
  - e. jenis Pajak.
- (6) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (7) Keputusan Gubernur, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan

- b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (8) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (9) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dapat:
  - a. menetapkan penghapusan piutang Pajak sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung; dan
  - b. menetapkan untuk penghapusan piutang Pajak diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Terhadap piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang Pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam hal:
  - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lurah setempat dan laporan hasil Pemeriksaan petugas Bapenda;
  - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan petugas Bapenda yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajaknya; atau
  - d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan.
- (3) Terhadap piutang Pajak yang dicadangkan sebagai piutang Pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan Penagihan.

### BAB XIV KEBERATAN DAN BANDING

#### Bagian Kesatu Keberatan

#### Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda atas penerbitan:
  - a. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
  - b. STPD.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak yang Terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut dan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau
  - d. wabah penyakit.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bapenda adalah tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

#### Pasal 25

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;

- b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang Terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang Terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (4) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan lapangan maka:
- a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak yang Terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak yang Terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang Terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## Bagian Kedua Banding

### Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 28

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5 ayat (2) sepanjang terkait dengan alat-alat berat dan alat-alat besar serta Pasal 6 huruf d Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (jBerita Daerah Tahun 2020 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 September 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 17 September 2024



SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
  
**SUPARMI**  
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH

I. BENTUK SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH

- a. Bahan : HVS A4 60 - 80 Gram
- b. Warna : Putih
- c. Tinta : Tinta Visible biasa
- d. Ukuran : Panjang : 297 mm  
Lebar : 210 mm
- e. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut

II. ISI SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH

A. Identitas Pemilik:

- 1. Nama Lengkap Pemilik/Badan;
- 2. Kebangsaan;
- 3. Status Kepemilikan;
- 4. Tanda Jati Diri;
- 5. Alamat;
- 6. No Tlp / Hand Phone;

B. Identitas Alat Berat:

- 1. Nomor Registrasi;
- 2. Merk/Type;
- 3. Jenis Kendaraan;
- 4. Tahun Pembuatan/Perakitan;
- 5. Isi Silinder/CC;
- 6. Nomor Mesin;
- 7. Nomor Rangka;
- 8. Bahan Bakar;

C. Jenis Pendaftaran :

- a. Pendaftaran Baru;
- b. Mutasi Masuk  
Tanggal Fiskal
- c. Ganti Pemilik  
Nama Pemilik  
Alamat
- d. Ganti Mesin  
Harga Pembelian

Tanggal-Bulan-Tahun  
WAJIB PAJAK/KUASA

(.....)

Pada bagian akhir terdapat kata - kata:

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data tersebut diatas adalah benar dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang an yang berlaku.

Dibagian bawah surat pendaftaran objek pajak daerah terdapat kolom Tanda Terima dengan komposisi sebagai berikut:

TANDA TERIMA

No. Pendaftaran:

Tanda terima SPOPD:

1. Nama;
2. Nomor Registrasi;
3. Lampiran;
  - a. Tanda jatidiri;
  - b. Bukti lunas PAB.
  - c. Faktur/Kwitansi/Fiskal;
  - d. Lain-lain.

Tanggal-Bulan-Tahun  
WAJIB PAJAK/KUASA

(.....)

## III. Format Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah

## KOP SURAT

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH  
PAJAK ALAT BERAT

No. Pendaftaran: .....

## A. IDENTITAS PEMILIK

1. Nama Lengkap Pemilik / Badan : .....
2. Kebangsaan : .....
3. Status Kepemilikan : .....
4. Tanda Jati Diri : .....
5. Alamat : .....
6. Nomor Telp / Handphone : .....

## B. IDENTITAS ALAT BERAT

1. No Registrasi : .....
2. Merk/Type : .....
3. Jenis Kendaraan : .....
4. Thn. Pembuatan / Perakitan : .....
5. Isi Silinder/CC : .....
6. No. Mesin : .....
7. No. Rangka : .....
8. Bahan Bakar : .....

## C. JENIS PENDAFTARAN

- Kendaraan baru : .....
- Kendaraan baru  
Tanggal Fiskal : .....
- Ganti Pemilik  
Nama Pemilik Baru : .....
- Alamat : .....
- Ganti Mesin : .....
- Harga Pembelian : .....

Tanggal-Bulan-Tahun  
WAJIB PAJAK/KUASA

(.....)

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data tersebut diatas adalah benar dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.



.....

## TANDA TERIMA

## SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH PAB

Nomor:  
No. Pendaftaran:

Tanda Terima

1. Nama : .....
2. No. Registrasi : .....
3. Lampiran :

- Tanda jati diri;
- Bukti lunas PAB.
- Faktur/Kwitansi/Fiskal;
- Lain-lain.

Tanggal-Bulan-Tahun  
Petugas,

(.....)


Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,
  
SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009



LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT

PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI ALAT BERAT

I. Ketentuan Pemberian Nomor Registrasi Alat Berat

A	A	B	B	B	C	C	C	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---

A : diisi dengan kode Wilayah Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur

Samarinda	01
Balikpapan	02
Kuta Kartanegara	03
Kutai Timur	04
Paser	05
Bontang	06
Penajam Paser Utara	07
Berau	08
Kutai Barat	09
Mahulu	10

B : diisi dengan 3 huruf yang menunjukkan akronim nama perusahaan

C : diisi dengan nomor pendaftaran

II. Contoh penomoran registrasi:

Excavator merk caterpillar milik perusahaan PT. PAMA Persada Nusantara (akr: PPN) didaftarkan pada 1 januari 2024 di wilayah samarinda dengan nomor pendaftaran 0001, maka nomor pendaftarannya

0	1	P	P	N	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Excavator merk caterpillar milik perusahaan PT. Cipta Kridatama (akr: PCK/ditentukan melalui sistem) didaftarkan pada 1 januari 2024 di wilayah samarinda dengan nomor pendaftaran 0033, maka nomor pendaftarannya

0	1	P	C	K	0	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

I. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah / Surat Ketetapan Pajak Daerah Jabatan

- a. Bahan : HVS A4 60 - 80 Gram
- b. Warna : Putih
- c. Tinta : Tinta Visible biasa
- d. Ukuran : Panjang : 297 mm  
Lebar : 210 mm
- e. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut
- f. Banyakny : - Lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak  
Rangkap : - Lembar 2 diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah  
- Lembar 3 diberikan bendaharawan Penerimaan (BKP) pada Kantor UPTD

II. Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Daerah / Surat Ketetapan Pajak Daerah Jabatan

- A. No. Surat
- B. Identitas Pemilik:
  - 1. Nama Lengkap Pemilik/Badan;
  - 2. Alamat;
  - 3. No. Registrasi;
  - 4. Jeni alat berat;
  - 5. Merk alat berat;
  - 6. Tahun Pembuatan
  - 7. Warna Alat Berat;
- C. Table mengenai PAB yang harus dibayar berisi pokok, denda, sanksi administari :
- D. Keterangan pendukung

Tanggal-Bulan-Tahun  
WAJIB PAJAK/KUASA

(.....)

TANDA TERIMA


Nomor Register:

Lampiran Berkas:

Tanggal-Bulan-Tahun  
Petugas,

(.....)

## III. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah

 <b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>S K P D</b>	NO. SKPD																																						
	Pajak Alat Berat																																							
UPTD PPRD WILAYAH	Masa Pajak : .....																																							
Nama : ..... Alamat : ..... NPWPD : .....																																								
I. Data Alber																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nomor Registrasi</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>Hourse Power</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>No. Mesin</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>No rangka</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>Jenis</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>Merk</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>Tahun Pembuatan</td><td>:</td><td></td></tr> </table>	Nomor Registrasi	:		Hourse Power	:		No. Mesin	:		No rangka	:		Jenis	:		Merk	:		Tahun Pembuatan	:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>NJAB</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>TARIF</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>POKOK PAJAK</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>SANKSI ADM</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>DENDA</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>PAJAK TERUTANG</td><td>:</td><td></td></tr> </table>	NJAB	:		TARIF	:		POKOK PAJAK	:		SANKSI ADM	:		DENDA	:		PAJAK TERUTANG	:	
Nomor Registrasi	:																																							
Hourse Power	:																																							
No. Mesin	:																																							
No rangka	:																																							
Jenis	:																																							
Merk	:																																							
Tahun Pembuatan	:																																							
NJAB	:																																							
TARIF	:																																							
POKOK PAJAK	:																																							
SANKSI ADM	:																																							
DENDA	:																																							
PAJAK TERUTANG	:																																							
Dengan Huruf : .....																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Berlaku sampai</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 60%;">.....</td> </tr> </table>			Berlaku sampai	:	.....																																			
Berlaku sampai	:	.....																																						
<p><b>PERHATIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap penyeteroran dilakukan ke Kas Daerah (Bank Pembangunan Daerah) dengan nomor rekening: atau pada media pembyaran yang tersedia secara elektronik</li> <li>Apabila SKPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal pengiriman SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD</li> </ol>																																								
Penyetor,	<b>a.n KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kepala UPTD PPRD Wilayah</b>																																							
_____	<b>NAMA JABATAN NIP.</b>																																							
<b>TANDA TERIMA</b>																																								
Masa Pajak : ..... NPWPD : ..... N a m a : ..... Alamat : ..... Lampiran berkas : .....																																								
		Yang Menerima, .....																																						

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,

  
 SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009



LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

I. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

- a. Bahan : HVS A4 60 - 80 Gram
- b. Warna : Putih
- c. Tinta : Tinta Visible biasa
- d. Ukuran : Panjang : 297 mm  
Lebar : 210 mm
- e. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut
- f. Banyakny : - Lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak.  
Rangkap : - Lembar 2 diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah  
- Lembar 3 diberikan bendaharawan Penerimaan (BKP)  
pada Kantor UPTD

II. Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

- A. Kop Surat Sesuai UPTD. Alamat dan kabupaten/kota masing-masing wilayah.
- B. Isi Surat
  - 1. No. Surat SKPD KB
  - 2. No. Register Alat Berat
  - 3. Nama Wajib Pajak;
  - 4. Alamat;
  - 5. No. Mesin
  - 6. No. Rangka
  - 7. Jenis;
  - 8. Merk;
  - 9. Tahun Pembuatan
  - 10. Jumlah Pajak Terutang
  - 11. Pajak Kurang Bayar Pada  
Pokok PAB  
Sanksi
  - 12. Jumlah Pajak lebih bayar  
Masa Pajak

Tempat Pembayaran: PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara Atas Nama  
: RKUD PROV.KALIMANTAN TIMUR dengan Nomor  
Rekening : 0011203706

Tanggal-Bulan-Tahun  
Nama /Jabatan/NIP

(.....)

## III. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 WILAYAH

Jalan.....Telp/Fax.....e-mail.....

Kode pos

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR**  
**PAJAK ALAT BERAT**  
**(SKPDKB PAB)**

- |                               |   |    |
|-------------------------------|---|----|
| 1. NO.SKPDKB                  | : |    |
| 2. NO REGISTER ALAT BERAT     | : |    |
| 3. NAMA WAJIB PAJAK           | : |    |
| 4. ALAMAT                     | : |    |
| 5. NO. MESIN                  | : |    |
| 6. NO. RANGKA                 | : |    |
| 7. JENIS                      | : |    |
| 8. MERK                       | : |    |
| 9. TAHUN PEMBUATAN            | : |    |
| 10. JUMLAH PAJAK TERUTANG     | : | Rp |
| 11. PAJAK KURANG BAYAR PADA   |   |    |
| A. POKOK PAB                  | : | Rp |
| B. SANKSI                     | : | Rp |
| 12. JUMLAH PAJAK KURANG BAYAR | : | Rp |
- Masa Pajak .....

Tempat  
Pembayaran:

PT. Bank Pembangunan Daerah  
Kaltimara Atas Nama :  
RKUD PROV.KALIMANTAN  
TIMUR dengan Nomor Rekening :  
0011203706

Nama Kab/Kota,  
20....

KEPALA UPTD

Nama .....  
Pangkat .....  
NIP.....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

**SUPARMI**

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

I. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

- a. Bahan : HVS A4 60 - 80 Gram
- b. Warna : Putih
- c. Tinta : Tinta Visible biasa
- d. Ukuran : Panjang : 297 mm  
Lebar : 210 mm
- e. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut
- f. Banyakny : - Lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak  
Rangkap : - Lembar 2 diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah  
- Lembar 3 diberikan bendaharawan Penerimaan (BKP) pada Kantor UPTD

II. Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

- A. Kop Surat Sesuai UPTD. Alamat dan kabupaten/kota masing-masing wilayah.
- B. Isi Surat
  - 1. No. Surat SKPD LB
  - 2. No. Register Alat Berat
  - 3. Nama Wajib Pajak;
  - 4. Alamat;
  - 5. No. Mesin
  - 6. No. Rangka
  - 7. Jenis;
  - 8. Merk;
  - 9. Tahun Pembuatan
  - 10. Pajak Yang Telah Dibayar
  - 11. Pajak Lebih Bayar Pada Pokok PAB Sanksi
  - 12. Jumlah Pajak lebih bayar Masa Pajak

Tanggal-Bulan-Tahun  
Nama /Jabatan/NIP

(.....)

## III. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 WILAYAH

Jalan.....Telp/Fax.....e-mail.....

Kode pos

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR**  
**PAJAK ALAT BERAT**  
**(SKPDLB PAB)**

- |                              |   |    |
|------------------------------|---|----|
| 1. NO.SKPDLB                 | : |    |
| 2. NO REGISTER ALAT BERAT    | : |    |
| 3. NAMA WAJIB PAJAK          | : |    |
| 4. ALAMAT                    | : |    |
| 5. NO. MESIN                 | : |    |
| 6. NO. RANGKA                | : |    |
| 7. JENIS                     | : |    |
| 8. MERK                      | : |    |
| 9. TAHUN PEMBUATAN           | : |    |
| 10. PAJAK YANG TELAH DIBAYAR | : | Rp |
| 11. PAJAK LEBIH BAYAR PADA   |   |    |
| A. POKOK PAB                 | : | Rp |
| B. SANKSI                    | : | Rp |
| 12. JUMLAH PAJAK LEBIH BAYAR | : | Rp |
- Masa Pajak .....

Nama Kab/Kota,  
20....

KEPALA UPTD

Nama .....  
Pangkat .....  
NIP.....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AKMAL MALIK



SUPARMI  
 NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN VI  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

I. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil

- a. Bahan : HVS A4 60 - 80 Gram
- b. Warna : Putih
- c. Tinta : Tinta Visible biasa
- d. Ukuran : Panjang : 297 mm  
Lebar : 210 mm
- e. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut
- f. Banyakny : - Lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak  
Rangkap : - Lembar 2 diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah  
- Lembar 3 diberikan bendaharawan Penerimaan (BKP) pada Kantor UPTD

II. Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil

- A. Kop Surat Sesuai UPTD. Alamat dan kabupaten/kota masing-masing wilayah.
- B. Isi Surat
  - 1. No. Surat SKPDN
  - 2. No. Register Alat Berat
  - 3. Nama Wajib Pajak;
  - 4. Alamat;
  - 5. No. Mesin
  - 6. No. Rangka
  - 7. Jenis;
  - 8. Merk;
  - 9. Tahun Pembuatan
  - 10. Jumlah Pajak : Nihil  
Masa Pajak

Tanggal-Bulan-Tahun  
Nama /Jabatan/NIP

(.....)

## III. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 WILAYAH

Jalan.....Telp/Fax.....e-mail.....

Kode pos

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL  
 PAJAK ALAT BERAT  
 (SKPDN PAB)

- |  |   |       |
|--|---|-------|
| 1. NO.SKPDN                                  | : |       |
| 2. NO REGISTER ALAT BERAT                    | : |       |
| 3. NAMA WAJIB PAJAK                          | : |       |
| 4. ALAMAT                                    | : |       |
| 5. NO. MESIN                                 | : |       |
| 6. NO. RANGKA                                | : |       |
| 7. JENIS                                     | : |       |
| 8. MERK                                      | : |       |
| 9. TAHUN PEMBUATAN                           | : |       |
| 10. JUMLAH PAJAK YANG MASIH<br>HARUS DIBAYAR | : | NIHIL |

Masa Pajak .....

Nama Kab/Kota,  
20....

KEPALA UPTD

Nama .....  
 Pangkat .....  
 NIP.....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN VII  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

A. Surat Setoran Pajak Daerah Alat Berat

I. Bentuk Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak

- a. Bahan :
  - Lembar pertama Security Paper, Sensitif terhadap bahan kimia. Mengandung 2 fibre dengan watermark bergambar logo dari Masing-masing perusahaan percetakan dengan berat Kertas 80 gram.
  - Lembar Kedua Kertas SCCB/NCR/Top Blank.
  - Lembar Ketiga adalah Kertas
- b. Warna :

Tiap-tiap lembar warnanya berbeda-beda yaitu coklat muda, hijau muda, merah muda.
- c. Tinta :Tinta Visible biasa Tinta invisible yellow.
- d. Ukuran :

Panjang	:	76,2 mm
Lebar	:	210 mm

Pada Jarak 12,7 mm dari sisi kiri dan dari sisi kanan terdapat perforasi dan pada jarak 6,5 mm dari sisi kiri dan sisi kanan terdapat lubang kelubang sama yaitu 8,5 mm.
- e. Design : Empat persegi panjang dengan dasar dibuat dengan Security Gabungan. Kombinasi line width dan relief design 2 (dua) warna, yaitu desain khusus yang merupakan gabungan dari garis halus dan tipis.

II. Isi Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak

- A. Guilloche 2 warna, yaitu ornament garis tipis yang berresolusi tinggi dan membentuk pola tertentu.
- B. Relief raster, yaitu kombinasi antara garis halus dan titik-titik yang berresolusi tinggi dan membentuk pola tertentu.
- C. Dibagian tengah atas terdapat kata kata Surat Ketetapan Pajak Daerah PAB
- D. Dibagian bawah kata-kata Tanda Bukti Lunas Pembayaran Pajak:  
"Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk Pelunasan Pajak Alat Berat"
- E. Di dalam background tulisan BAPENDA ada pesan tersembunyi berupa tulisan "VOID". Hal ini berfungsi untuk mengantisipasi penggandaan baik melalui foto copy maupun reproduksi lainnya.
- F. Di tengah-tengah bagian atas terdapat Latent Image, yaitu gambar/teks yang terselubung berupa teks SKPD dan terlihat dengan bantuan alat khusus. Gambar ini terbentuk
- G. Dibawah ini kata-kata tersebut diatas dicetak sebagai berikut:
  1. Nomor Registrasi
  2. Nama Pemilik
  3. Alamat
  4. Merek/Type
  5. Jenis/Model
  6. Th.Pembuatan/Perakitan
  7. Isi Silinder/HP
  8. Warna Alat Berat
  9. No. Rangka/KK
  10. No. Mesin
  11. Bahan Bakar

- H. Dibagian bawah identitas terdapat tulisan “Berlaku sampai” yang merupakan jatuh tempo untuk pembayaran pajak berikutnya dan tulisan “Pembayaran sah apabila telah divalidasi”
- I. Pada bagian pojok kanan atas terdapat tulisan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, No. Tanda bukti lunas pembayaran pajak, no. urut
- J. Di bagian bawah No. urut dibubuhkan barcode untuk melihat tanda bukti lunas pembayaran secara elektronik
- K. Di bagian samping kanan terdapat tulisan lembar ke –
- L. Dibagian bawahnya terdapat lagi kata-kata Pokok, Sanksi Administrasi, Jumlah Pajak Alat Berat
- M. Dibawah Komposisi ini terdapat keterangan, ditetapkan tanggal, Petugas Penetapan, Kolektor.
- N. Dibawah dicetak nama, pangkat, NRP/NIP Pejabat bersangkutan.
- O. Dibagian bawah nama terdapat susunan huruf berukuran sangat kecil dan membentuk kalimat serta tersamar sebagai garais yang terbuat microteks, yang dapat terbaca dengan alat khusus.
- P. Garis tersebut dapat berupa garis biasa, gelombang ataupun ornament. Garis tersebut dapat berupa garis biasa, gelombang ataupun ornament.

### III. Banyaknya rangkap

Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak dibuat Rangkap 3 Masing-masing lembar untuk:

- Lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak.
- Lembar 2 untuk Arsip UPTD PPRD
- Lembar 3 untuk Arsip Bapenda Provinsi

### B. E-Surat Setoran Pajak Daerah Alat Berat

#### I. Bentuk E-SKPD

- a. Tipe File : PDF/JPG
- b. Warna : Menyesuaikan desain
- c. Ukuran : Panjang : 76,2 mm  
Lebar : 210 mm

#### II. Isi Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak

Pengisian berdasarkan data yang telah diinput melalui sistem

- A. Dibagian tengah atas terdapat kata kata Surat Ketetapan Pajak Daerah PAB
- B. Dibagian bawah kata-kata Tanda Bukti Lunas Pembayaran Pajak:  
“Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk Pelunasan Pajak Alat Berat”
- C. Dibawah ini kata-kata tersebut diatas dicetak sebagai berikut:
  1. Nomor Registrasi
  2. Nama Pemilik
  3. Alamat
  4. Merek/Type
  5. Jenis/Model
  6. Th.Pembuatan/Perakitan
  7. Isi Silinder/HP
  8. Warna Alat Berat
  9. No. Rangka/KK
  10. No. Mesin
  11. Bahan Bakar
- D. Dibagian bawah identitas terdapat tulisan “Berlaku sampai” yang merupakan jatuh tempo untuk pembayaran pajak berikutnya dan tulisan “Pembayaran sah apabila telah divalidasi”
- E. Pada bagian pojok kanan atas terdapat tulisan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, No. Tanda bukti lunas pembayaran pajak, no. urut

- F. Di bagian bawah No. urut dibubuhkan barcode untuk melihat tanda bukti lunas pembayaran secara elektronik
- G. Di bagian samping kanan terdapat tulisan lembar ke –
- H. Dibagian bawahnya terdapat lagi kata-kata Pokok, Sanksi Administrasi, Jumlah Pajak Alat Berat
- I. Dibawah Komposisi ini terdapat keterangan, ditetapkan tanggal, Petugas Penetapan, Kolektor.
- J. Dibawah dicetak nama, pangkat, NRP/NIP Pejabat bersangkutan.

### III. *Document Security*

Menggunakan barcode yang terskripsi/.....

## IV. Format Surat Setoran Pajak Daerah

## Surat Setoran Pajak Daerah Alat Berat

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH ALAT BERAT**  
 HARAP SEDIKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DISEBELAH INI UNTUK PELUNASAN  
 PAJAK ALAT BERAT

<b>NOMOR REGISTRASI</b>	
<b>NAMA PEMILIK</b>	
<b>ALAMAT</b>	


MEREK / TYPE : \_\_\_\_\_  
 JENIS / MODEL : \_\_\_\_\_  
 TH. PEMBUATAN / PERAKITAN : \_\_\_\_\_  
 ISI SILINDER / HP : \_\_\_\_\_  
 WARNA ALAT BERAT : \_\_\_\_\_  
 NO. RANGKA / KK : \_\_\_\_\_  
 NO. MESIN : \_\_\_\_\_  
 BAHAN BAKAR : \_\_\_\_\_

**BERLAKU SAMPAI** \_\_\_\_\_  
PERHATIAN : PEMBAYARAN SAH APABILA TELAH DI VALIDASI

Nb: Alat Berat digunakan diluar jalan Umum

No. : \_\_\_\_\_  
**NO.URUT** \_\_\_\_\_

BAPENDA PROVINSI  
 KALIMANTAN TIMUR



Lembar  
**1**  
 Untuk  
 WAJIB PAJAK

PKBK	JUMLAH YANG HARUS DI BAYAR (RUPIAH) SANKSI ADMINISTRASI	JUMLAH	PAB

DITETAPKAN TANGGAL	PETUGAS PENETAPAN	KOREKTOR

**KABAPENDA PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**


NAMA \_\_\_\_\_  
 NIP. ....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,



**SUPARMI**

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

I. Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah

- a. Bahan : HVS A4 60 - 80 Gram
- b. Warna : Putih
- c. Tinta : Tinta Visible biasa
- d. Ukuran : Panjang : 297 mm  
Lebar : 210 mm
- e. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut

II. Isi Surat Tagihan Pajak Daerah

- A. Terdapat kata-kata “Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada SKPD / Surat Keputusan Pembetulan / Surat Keputusan Keberatan / dan Putusan Banding tanggal ..... dengan nomor surat: ..... ternyata saudara tidak atau kurang bayar atas pajak alat berat. Dari penelitian, jumlah pajak alat berat (PAB) yang masih harus dibayar sejumlah:
- B. Tabel mengenai tagihan pajak yang harus dibayara wajib pajak
- C. Terdapat kata-kata “  
Perhatian  
Surat Tagihan Pajak Alat Berat (PAB) harus dilunasi 7 hari sejak tanggal diterima  
Apabila setelah lewat jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan pajak akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang
- D. Jatuh Tempo

Tanggal-Bulan-Tahun  
Petugas

(.....)


TANDA TERIMA

Nama WP  
No. STP  
Tanggal diterima

Tanggal-Bulan-Tahun  
WAJIB PAJAK/KUASA,

(.....)

## III. Format Surat Tagihan Pajak Daerah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
BADAN PENDAPATAN

.....

**Surat Tagihan**

No:

Yth

Nama : .....

NPWD : .....

Alamat : .....

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Utang Pajak sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. STPD /SKPD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah
Nomor Merk	Jenis	No. Registrasi	Ket. lain	
<b>Terbilang: .....</b>				

**Perhatian**

- Utang pajak harus dilunasi 14 hari sejak surat teguran disampaikan
- Apabila setelah lewat jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan pajak akan dilanjutkan dengan pnerbitan surat paksa

Tanggal-Bulan-Tahun  
Petugas,  
  
(..... )

**TANDA TERIMA PENGESAHAN  
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH**

Nama Penerima : .....

Tanda Terima : .....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN IX  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT

SURAT TEGURAN

I. Bentuk Surat Teguran

- a. Bahan : HVS A4 60 - 80 Gram
- b. Warna : Putih
- c. Tinta : Tinta Visible biasa
- d. Ukuran : Panjang : 297 mm  
Lebar : 210 mm
- e. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut

II. Isi Surat Teguran

- A. Nama
- B. NPWPD
- C. Alamat
- D. Terdapat kata-kata "Menurut Tata Usaha Kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai utang pajak sebagai berikut
- E. Tabel mengenai tagihan pajak yang harus dibayar wajib pajak
- F. Terdapat kata-kata "

Perhatian

Utang Pajak harus dilunasi 14 hari sejak teguran disampaikan.

Apabila setelah lewat jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan pajak akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa.

Tanggal-Bulan-Tahun  
Petugas

TANDA TERIMA


(.....)

Nama WP  
Tanggal diterima

Tanggal-Bulan-Tahun  
WAJIB PAJAK/KUASA,

(.....)

## III. Format Surat Teguran

	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>          UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH          WILAYAH</p> <p>Jalan.....Telp/Fax.....e-mail.....</p> <p style="text-align: right;">Kode pos</p>			
<p><b>SURAT TEGURAN</b> No:</p>				
<p>Yth</p> <p>Nama : .....</p> <p>NPWD : .....</p> <p>Alamat : .....</p>				
<p>Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Utang Pajak sebagai berikut:</p>				
<b>Jenis Pajak</b>	<b>Tahun Pajak</b>	<b>No. STPD /SKPD</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	<b>Jumlah</b>
Nomor Merk	Jenis	No. Registrasi	Ket. lain	
<b>Terbilang: .....</b>				
<p>Perhatian</p> <p>1. Utang pajak harus dilunasi 14 hari sejak surat teguran disampaikan</p> <p>2. Apabila setelah lewat jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan pajak akan dilanjutkan dengan pnerbitan surat paksa</p>			<p>Tanggal-Bulan-Tahun Petugas,</p> <p>(.....)</p>	
<p><b>TANDA TERIMA PENGESAHAN</b> SURAT TEGURAN PAJAK DAERAH PAB</p>				
<p>Nama Penerima : .....</p> <p>Tanda Terima : .....</p>				
Nomor	Merk	Jenis	No. Registrasi	Ket. lain

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,



**SUPARMI**

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN X  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT

SURAT PAKSA

I. Bentuk Surat Paksa

- a. Bahan : HVS A4 60 - 80 Gram
- b. Warna : Putih
- c. Tinta : Tinta Visible biasa
- d. Ukuran : Panjang : 297 mm  
Lebar : 210 mm
- e. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut
- f. Banyaknya Rangkap : - Lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak  
- Lembar 2 diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah

II. Isi Surat Paksa

A. Kop Surat Sesuai UPTD. Alamat dan kabupaten/kota masing-masing wilayah.


B. Isi Surat

- 1. No. Surat;
- 2. Nama Wajib Pajak;
- 3. Alamat;
- 4. Jenis Pajak (Pajak Alat Berat beserta rincian obyek);
- 5. Tahun Pajak
- 6. Nomor dan tanggal SKPDSKPD/STPD/SKPKB/SKPKBT/SK
- 7. Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/ Putusan Peninjauan Kembali
- 8. Jumlah Uang dengan angka
- 9. Jumlah Dengan huruf
- 10. Terdapat kata-kata :
  - 1. memerintahkan Penanggung Pajak untuk membayar jumlah Utang Pajak tersebut ditambah dengan Biaya Penangihan Pajak ke Kas Negara dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini;
  - 2. memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa, untuk melaksanakan Penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi;
  - 3. atas pemberitahuan Surat Paksa dikenakan Biaya Penagihan Pajak yang akan ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggal-Bulan-Tahun  
Nama/Jabatan/NIP

(.....)

## III. Format Surat Paksa

	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>          UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH          WILAYAH          Jalan.....Telp/Fax.....e-mail.....</p>	Kode pos	
<p><b>SURAT PAKSA</b>          NOMOR .....  <b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b>          .....</p>			
<p>Menimbang bahwa Penanggung Pajak atas Wajib Pajak:          Nama :          Alamat/tempat tinggal :</p>			
<p>bertanggung jawab atas pembayaran pajak dari Utang Pajak yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana tercantum sebagai berikut:</p>			
Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal SKPD/STPD/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan Banding/ Putusan Peninjauan Kembali*)	Jumlah (Rp)
Jumlah:			
<p>(.....)</p>			
<p>Dengan ini:</p>			
<p>1. memerintahkan Penanggung Pajak untuk membayar jumlah Utang Pajak tersebut ditambah dengan Biaya Penangihan Pajak ke Kas Negara dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini;</p>			
<p>2. memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa, untuk melaksanakan Penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi;</p>			
<p>3. atas pemberitahuan Surat Paksa dikenakan Biaya Penagihan Pajak yang akan ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>PERHATIAN</b></p> <p>UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU 2x24 JAM SETELAH PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.</p>		<p>Nama Kab/Kota, 20....</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan oleh</p> <p style="text-align: right;">Nama .....</p> <p style="text-align: right;">Pangkat .....</p> <p style="text-align: right;">NIP .....</p>	

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,



**SUPARMI**

NIP. 19690512 198903 2 009